

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> <u>No. 122 TAHUN 1951.</u>

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Presiden dan Direktur-direktur De Javasche Bank,

tanggal 2 Djuni 1951 serta surat-surat Menteri keuangan tanggal 8 Djuni1951 No.Skr/232/Rahasia dan 10 Djuli

1951 No.Skr/259/Rahasia;

Mengingat : surat Keputusan Wakil Tinggi Mahkota di Indonesia

tanggal 29 Oktober 1949 No.1;

Mengingat pula : pasal 23 ajat 5 Undang-undang De Javasche Bank

(Staatsblad 1922 No.180), sebagaimana telah diubah dan

ditambah;

MEMUTUSKAN:

menetapkan:

Terhitung mulai tanggal 15 Djuli 1951 memperhentikan dengan hormat atas permohonan sendiri

Dr. A. HOUWINK

dari djabatannja sebagai Presiden De Javasche Bank, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja kepada Negara.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- 1. Menteri Keuangan,
- 2. Menteri Penerangan,
- 3. Thesaurier-Djenderal (Bagian Urusan Uang),
- 4. Komisaris Pemerintah pada De Javasche Bank,
- 5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 6. Direksi De Javasche Bank,
- 7. Semua Kementerian, dan

PETIKAN Keputusan ini dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 12 Djuli 1951. WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA,

MENTERI KEUANGAN,

JUSUF WIBISONO.